



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 104 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan
Pertimbangan Agung dengan beberapa orang wakil Daerah Irian Barat ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun
1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini, mengangkat :

1. Sdr. LUKAS RUMKOREM,
2. Sdr. JOHANES ABRAHAM DIMARA,

Sebagai Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil Daerah
Irian Barat.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Mei 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO